




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Gugat**”, antara:

Pembanding, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
alamat di Kota Bekasi, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
alamat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nendi Heryadi, S.Ag., S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syari'ah Indonesia (PUSBAKUM HISSI) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 04 Nopember 2014, beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong-Bogor, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register kuasa nomor 165/Adv/XI/2014/PA.Ckr. tanggal 05 November 2014, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1430/Pdt.G/2014/ PA.Ckr. tanggal 28 Oktober

Hal 1 dr 11 hal.Put.No.0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal

15 Muharram 1437 Hijriyah, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 November 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Januari 2016;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 25 November 2015;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, kepada Pemanding tanggal 02 Maret 2016 dan Terbanding tanggal 04 Maret 2016 serta Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 04 Maret 2016 sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 29 Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2016 dengan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1483/Hk.05/IV/ 2016, tanggal 26 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagai layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. M. Effendy H.A. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82

Hal.3 dr 11 hal.Put.No.0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Agama dalam pertimbangan yang tertuang dalam putusnya dipandang sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, yaitu xxx, ibu kandung Penggugat/terbanding, dan xxx, adik kandung Penggugat/ Terbanding, dimana keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, sedangkan saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding, yakni xxx, adalah teman dekat Tergugat/Pembanding, dan xxx, adalah sebagai tetangga xxx, saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya bersesuaian dan malah menguatkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mengemukakan bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama *Efma Haryani*, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 30 September 1995; *Mutiara Ramadhanti*, perempuan, lahir di Bekasi, 06 Januari 1999, dan *Ayuningtias Tri Haryani*, perempuan, lahir di Bekasi, 13 Desember 2003 yang saat ini diasuh oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi



Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “*Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”; Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*”;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat/ Terbanding tidak meminta kepada Pengadilan Agama mengenai siapa yang diberi beban tanggung jawab untuk memelihara (hadhanah), dan siapa yang diberi beban dan tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian oleh karena di dalam surat gugatannya, Penggugat/Terbanding selain mengajukan Petitum Primair, juga mengajukan Petitum Subsidaire, yakni “Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”. Dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan Petitum Subsidaire tersebut demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan/ pemeliharaan atas anak tersebut, yaitu semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “*bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut*”. Hal tersebut sejalan dengan hasil Rumusan Kamar Perdata

Hal.5 dr 11 hal.Put.No.0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I., pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, sub Kamar Perdata Umum point XII, bahwa tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 41, 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tuanya berakhir dan tidak memunculkan perwalian. Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam rangka mengutamakan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya, agar anak tersebut terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";*

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak diminta oleh Penggugat/Terbanding tersebut (*Ultra Petita*), akan tetapi didasarkan atas Petitum Subsidair, yakni: "Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya", lagi pula keberadaan anak tersebut telah secara jelas merupakan suatu dalil/posita yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding di dalam surat gugatannya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa anak yang bernama *Efma Haryani*, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 30 September 1995; *Mutiara Ramadhanti*, perempuan, lahir di Bekasi, 06 Januari 1999, dan *Ayuningtias Tri Haryani*, perempuan, lahir di Bekasi, 13 Desember 2003, yang saat ini diasuh oleh Penggugat/ Terbanding, namun tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 556K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972; Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 09 Nopember 1976, dan Nomor 425K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 yang mengandung Kaidah Hukum: *"Yudex Facti dibenarkan untuk memberikan putusan melebihi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya”;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang bernama Mutiara Ramadhanti, lahir 06 Januari 1999 dan Ayuningsih Tri Haryani, lahir 13 Desember 2003, oleh karena anak tersebut sekarang belum berumur 21 tahun, demikian pula meskipun anak yang bernama *Efma Haryani*, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 30 September 1995 sudah berumur 21 tahun, namun oleh karena anak tersebut perempuan dan belum mandiri, maka dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang semula bersama memelihara dan mendidiknya telah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “*bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*”. jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat/Pembanding selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, oleh karenanya wajar apabila Tergugat/Pembanding yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anaknya tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun karena nilai uang yang selalu berubah, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Tergugat/

Hal.7 dr 11 hal.Put.No.0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak, termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah anak-anaknya tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding atas kelalaian pembayaran nafkah anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan tambahan amar sekaligus perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- II Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1430/Pdt.G/ 2014/ PA.Ckr. tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan dan tambahan amar, sehingga selengkapny sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya penghidupan anak-anaknya yang ikut dengan Penggugat, masing-masing bernama *Efma Haryani*, perempuan, lahir di Tasikmalaya, 30 September 1995; *Mutiara Ramadhanti*, perempuan, lahir di Bekasi, 06 Januari 1999, dan *Ayuningtias Tri Haryani*, perempuan, lahir di Bekasi, 13 Desember 2003 tersebut, minimal sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp966.000.00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan 02 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Kuswandi, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0113/

Hal.9 dr 11 hal.Put.No.0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2016/PTA.Bdg., tanggal 28 April 2016 Masehi yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya:

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya meterai : Rp. 6.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Supardjiyanto, S.H.

Hal.11 dr 11 hal.Put.No.0113/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)